



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARE UNIT PASAR BRUMBUNG,  
dalam hal ini diwakili :

- 1 **Eko Purwanto,** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Pasar Brumbung Kantor Cabang Pare;
- 2 **Sigit Kristiawan** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Pasar Brumbung Kantor Cabang Pare;
- 3 **Erna,** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pare;
- 4 **Irwan Tricahyono,** Legal Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.00/KC-XVI/MKR/9/2021 tanggal 21 September 2021 serta memilih domisili hukum pada BRI Cabang Pare yang beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No.2A Pare Kabupaten Kediri, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor :254/Leg.Srt Kuasa/ 2021/ PN Gpr tanggal 2 November 2021 Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

**Melawan**

**Muniroh**, NIK 3506184406680004, tempat tanggal lahir Kediri, 04 Juni 1968, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dsn Kenteng Timur RT.013 RW 004 Ds. Besowo Kec. Kepung Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Gpr*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 24 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register No. 44/ Pdt.G.S/ 2021/ PN Gpr tanggal 3 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Kamis, 13/2/2014;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : B.349/6263/2/2014 tanggal 13/2/2014;
  - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, dalam 1 kali angsuran sebesar Rp. 60.293.200,- ( Enam puluh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
  - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 1559 atas nama Muniroh ;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :
  - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang No : B.349/6263/2/2014 tanggal 13/2/2014;
  - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 49.177.709,- (Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp. 49.177.709,- (Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Gpr*



sembilan rupiah);

6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

- 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.349/6263/6/2014 tanggal 13/2/2014.....P-1;**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan pembayaran 1 (satu) kali lunas dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B.349/6263/2/2014;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan) dengan bukti kepemilikan SHM No. 1559 atas nama Muniroh,
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- 2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Norek: 6263-01-006425-10-5 tanggal 13/2/2014.....P2;**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Gpr



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- 3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.....P3;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat

- 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.....P4;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- 5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 1559 atas nama Muniroh.....P5;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin

- 6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13/2/2014.....P6;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

- 7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12/2/2014.....P7;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) .....P8;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan



Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **Surat Panggilan / Peringatan I tgl. 17 Mei 2021.....P9;**  
10. **Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 2 Juni 2021.....P10;**  
11. **Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 17 Juni 2021.....P11;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat.....P12;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

**Saksi: (opsional, boleh pakai Saksi dan boleh tidak pakai saksi)**

1. **Sdr Rahmat Krisna Widagdo, Mantri BRI Unit Pasar Brumbung;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. **Sdr Ferry Agil, Mantri BRI Unit Pasar Brumbung;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Pastikan Pengadilan Kota / Pengadilan Kabupaten) untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**  
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**





3. **Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp 49.177.709,- (Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 177.709,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1559 atas nama Muniroh yang dijaminkan kepada Penggugat dilakukan sita dan dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**

**4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas pertanyaan dari Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan mengakui serta tidak membantah isi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 :

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, **kecuali** bukti surat P-4 tidak ada diperlihatkan aslinya dan Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut diakui oleh Tergugat dan dipersidangan Tergugat mohon agar diberikan tambahan waktu lebih panjang

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Gpr*



lagi serta agar dapat diberikan keringanan atas bunga pinjaman, untuk dapat memenuhi dan mengupayakan dapat melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : B.349/6263/2/2014 tanggal 13/2/2014;
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, dalam 1 kali angsuran sebesar Rp. 60.293.200,- ( Enam puluh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 1559 atas nama Muniroh ;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 49.177.709,- (Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah menawarkan untuk memberikan keringanan bunga bila Tergugat menyanggupi pembayaran sejumlah uang dan segera diselesaikan pembayaran hutang tersebut;

Bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan sebagaimana lampiran bukti dalam surat Gugatan Penggugat kepada Tergugat, yakni surat peringatan ke I (P-9) tertanggal 17 Mei 2021, surat peringatan II (P-10) tertanggal 2 Juni 2021 dan surat peringatan III (P-11) tertanggal 17 Juni 2021, tunggakan kredit Tergugat sebesar Rp. 49.177.709,- (Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 177.709,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) yang sampai saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum ada



realisasi pelunasan terhadap tunggakan kredit tersebut oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, dan sebagaimana isi Petitum angka 1 Penggugat agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat masih akan bergantung terlebih dahulu pada pertimbangan petitum- petitum lainnya, barulah petitum angka 1 tersebut dapat dinyatakan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat belum menyelesaikan tunggakan kredit kepada Penggugat dalam kurun waktu kurang lebih dari 6 (enam) tahun maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa sebesar Rp 49.177.709,- (Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 177.709,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) dan karena Tergugat dipersidangan minta tambahan waktu untuk mengupayakan pembayaran kepada Penggugat maka Hakim memberikan tambahan waktu kepada Tergugat untuk dapat melakukan pembyaran pinjaman tersebut dan haruslah dilunasi terhitung selambat-lambatnya dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh hari) hari sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1559 atas nama Muniroh yang dijaminkan kepada Penggugat dilakukan sita dan dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat pasal 181 ayat (1) HIR, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Gpr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa sebesar Rp 49.177.709,- (Empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 177.709,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan rupiah), terhitung selambat-lambatnya dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh hari) hari sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1559 atas nama Muniroh yang dijaminan kepada Penggugat dilakukan sita dan dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Evan Setiawan Dese, S.H, sebagai Hakim Tunggal. Putusan ini diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suabgiyo, S.H.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Subagiyo, S.H.MH.**

**Evan Setiawan Dese, S.H.**



**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNBPI/ Panggilan P+T	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 270.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)